



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 251 Tahun 2019

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PENILAIAN MANAJEMEN KESELAMATAN
PENYELENGGARA JASA ANGKUTAN TAHUN 2019**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 799 Tahun 2017 tentang Penilaian Manajemen Keselamatan Penyelenggara Jasa Angkutan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Hasil Penilaian Manajemen Keselamatan Penyelenggara Jasa Angkutan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.799 Tahun 2017 tentang Penilaian Manajemen Keselamatan Penyelenggara Jasa Angkutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN MANAJEMEN KESELAMATAN PENYELENGGARA JASA ANGKUTAN TAHUN 2019.

PERTAMA : Menetapkan Hasil Penilaian Manajemen Keselamatan Penyelenggara Jasa Angkutan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, didasarkan pada hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilaian Kegiatan Penilaian Manajemen Keselamatan Penyelenggaraan Jasa Angkutan Tahun 2019.

KETIGA : Berdasarkan penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan penghargaan sesuai dengan tingkatan yaitu: unggulan I, unggulan II, dan unggulan III pada masing-masing kategori.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Para peserta penyelenggara penilaian.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAHJUDI HERPRIARSONO



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 251 TAHUN 2019
TANGGAL : 16 DESEMBER 2019

A. KATEGORI PENYELENGGARA JASA ANGKUTAN JALAN

No	Nama Perusahaan	Penghargaan
1	PT. Big Bird Pusaka	Unggulan I
2	PT. Sinar Jaya Megah Langgeng	Unggulan II
3	PT. Rosalia Indah Transport	Unggulan III

B. KATEGORI PENYELENGGARA JASA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

No	Nama Perusahaan	Penghargaan
1	PT. Dharma Lautan Utama	Unggulan I
2	PT. Windu Karsa	Unggulan II
3	PT. Trisakti Lautan Mas	Unggulan III

C. KATEGORI PENYELENGGARA JASA ANGKUTAN LAUT

No.	Nama Perusahaan	Penghargaan
1	PT. PELNI	Unggulan I

D. KATEGORI PENYELENGGARA JASA ANGKUTAN PERKERETAAPIAN

No.	Nama Perusahaan	Penghargaan
1	PT. MRT Jakarta	Unggulan I
2	PT. Kereta Commuter Indonesia	Unggulan II
3	PT. Railink	Unggulan III

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

